



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Kedua Akta Kelahiran dan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kehilangan dari kepolisian (apabila akta hilang)
2. Akta asli (apabila rusak)
3. Fotocopy KK dan KTP orangtua
4. Surat pernyataan(sesuai dengan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 pasal 98)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan mengisi formulir.
2. Petugas registrasi menerima dan mengecek kelengkapan berkas.
3. Petugas Pembuat SK menginput Data
4. Petugas Operator Menginput data dan Mencetak Kutipan Kedua
5. Verifikasi dan Paraf oleh Kasi dan Kabid.
6. Penandatanganan Dokumen oleh Kepala Dinas.
7. Pemohon Menerima Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Kedua Akta Kelahiran dan Kematian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website " <https://dukcapilkapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcapil
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat